



## KESIAPAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MEDAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN JUDI ONLINE: TINJAUAN PSIKOLOGIS DAN AGAMA

Hapni Laila Siregar<sup>1</sup>, Ardilla Syahfitri Lubis<sup>2</sup>, Fani Sulistiyani<sup>3</sup>,  
Rahmad Susilo Assiddiq<sup>4</sup>, Sutan Surya Darpan Siregar<sup>5</sup>, Taqiyyah Nabila Putri<sup>6</sup>

<sup>1</sup>Dosen PAI Universitas Negeri Medan

<sup>2,3,4,5,6</sup>Mahasiswa Pendidikan Matematika 2022 Universitas Negeri Medan

Email : [hapnilai@gmail.com](mailto:hapnilai@gmail.com)

### Abstract

*This research aims to determine the readiness of students at Medan State University to face online gambling from religious and psychological aspects and to increase students' awareness that online gambling has a bad impact on themselves. This study uses a quantitative method. The subjects of this research were students at Medan State University. In this research, the data collection method used was an online questionnaire, namely Google Form, as the research instrument distributed. The results of this research are that Medan State University students are ready to face the challenges of online gambling and are also aware of the risks associated with online gambling.*

**Keywords :** *Online Gambling, Religion, Psychology*

### PENDAHULUAN

Pendidikan tinggi menjadi panggung krusial bagi pembentukan karakter dan nilai-nilai moral mahasiswa. Namun, di tengah kemajuan teknologi informasi, tantangan baru muncul dalam bentuk praktik perjudian online yang dapat mengancam integritas dan kesejahteraan individu. Terutama bagi mahasiswa/i di Universitas Negeri Medan, kehadiran judi online menimbulkan pertanyaan serius tentang kesiapan mereka dalam menghadapi godaan tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek psikologis dan keagamaan yang terlibat, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persiapan mahasiswa dalam menghadapi tantangan judi online dengan fokus pada dimensi psikologis dan agama. Dalam konteks ini, tinjauan pustaka yang menyeluruh akan memberikan wawasan yang diperlukan untuk memahami apa itu judi, hukumnya dalam agama Islam, serta hukumannya di negara Indonesia.

#### 1. Rumusan Masalah

Penelitian ini mengkaji kesiapan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan dalam menghadapi tantangan judi online dari beberapa aspek. Pertama, kesiapan mahasiswa-mahasiswi dalam menghadapi tantangan judi online secara umum dieksplorasi. Kedua, penelitian ini menganalisis kesiapan mahasiswa-mahasiswi dari perspektif agama, mengingat pentingnya nilai-nilai religius dalam membentuk sikap dan perilaku terhadap aktivitas judi online. Ketiga, penelitian ini menyelidiki kesiapan mahasiswa-mahasiswi dari aspek psikologis, termasuk bagaimana mereka mengelola stres, tekanan, dan potensi kecanduan yang diakibatkan oleh judi online. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan mempersiapkan diri menghadapi tantangan judi online dari berbagai sudut pandang.

## 2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan mahasiswa-mahasiswi Universitas Negeri Medan dalam menghadapi tantangan judi online dari berbagai aspek. Pertama, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana kesiapan mahasiswa-mahasiswi secara umum dalam menghadapi tantangan judi online. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi kesiapan mahasiswa-mahasiswi dari perspektif agama, guna memahami bagaimana nilai-nilai religius mempengaruhi sikap dan tindakan mereka terhadap judi online. Ketiga, penelitian ini akan meneliti kesiapan mahasiswa-mahasiswi dari aspek psikologis, termasuk cara mereka mengatasi stres, tekanan, dan potensi kecanduan terkait judi online. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa-mahasiswi tentang dampak buruk yang ditimbulkan oleh judi online terhadap diri mereka sendiri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek kesiapan mahasiswa-mahasiswi dalam menghadapi fenomena judi online.

## 3. Tinjauan Pustaka

Kata "agama" memiliki akar kata dari bahasa Sanskerta, di mana "a" berarti tidak dan "gama" berarti pergi. Oleh karena itu, secara harfiah, agama dapat diartikan sebagai "tidak pergi" atau "tetap di tempat" dan diwarisi secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini menyoroti salah satu karakteristik agama, yaitu pewarisannya secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sebuah versi alternatif mengemukakan bahwa "agama" berasal dari gabungan "a" yang berarti tidak dan "gama" yang berarti kacau. Artinya, agama dapat diartikan sebagai "tidak kacau". Dalam Bahasa Arab, agama disebut "din" yang memiliki beragam makna seperti menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Agama membawa peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi oleh para penganutnya. Din dalam bahasa Semit juga berarti undang-undang atau hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris, agama dikenal sebagai "religion" yang berasal dari bahasa Latin "religare" yang berarti "mengikat kembali". Ini mengindikasikan bahwa dengan memiliki religi, seseorang mengikat dirinya kembali kepada Tuhan. (Siregar., 2022).

Islam adalah sistem ajaran yang komprehensif, menyeluruh, dan sempurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, mulai dari pelaksanaan ibadah hingga interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Semua prinsip tersebut terdokumentasi dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik dalam bentuk konsep global maupun petunjuk teknis. Di era saat ini yang ditandai oleh komunikasi global dan teknologi digital, individu atau kelompok tidak dapat menghindari keterlibatan dalam interaksi sosial (Mursyid, 2018).

Ajaran Islam memperbolehkan umat Islam untuk menikmati berbagai jenis permainan dan hiburan, namun segala bentuk permainan yang melibatkan unsur perjudian dilarang (maisir). Hal ini karena umat Islam secara umum tidak menggunakan perjudian sebagai bentuk hiburan atau pengisi waktu luang, dan oleh karena itu, tidak diperbolehkan mencari keuntungan melalui praktik perjudian atas alasan apapun. Menurut para ulama fiqih, perjudian (maisir) didefinisikan sebagai "permainan yang menjanjikan keuntungan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariat." Judi adalah aktivitas di mana para pemainnya berharap untuk meraih kemenangan dengan cara yang mudah (Al - Islami, 2022).



Kata "judi" berasal dari kata Arab "maysir" الميسر, yang berakar dari kata "Al-yasr" اليسر yang secara harfiah berarti "sesuatu yang diwajibkan atas pemiliknya", dan juga dapat berasal dari kata "Al-yusr" yang berarti mudah atau gampang. Kata "maysir" juga memiliki sinonim asal dari kata "Al-yasar" yang bermakna kaya. Pendapat Quraish Shihab menyatakan bahwa kata "maysir" diambil dari kata "yusrun" yang berarti mudah atau tidak sulit. Hal ini karena pelaku judi mendapatkan keuntungan dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah tanpa banyak usaha (Fitriya dkk., 2024).

Perjudian merupakan suatu bentuk permainan di mana peserta bertaruh pada salah satu opsi di antara beberapa pilihan yang tersedia, di mana hanya satu pilihan yang benar dan menjadi pemenang. Peserta yang kalah taruhan akan memberikan taruhan mereka kepada pemenangnya sesuai dengan aturan dan jumlah taruhan yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan yang melibatkan penggunaan uang atau barang berharga sebagai taruhan, seperti dadu atau kartu. Di sisi lain, efek perkembangan zaman membuat judi pun berkembang menjadi judi online dimana judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai sarana. Sesuai dengan Pasal 303 ayat (3) KUHP, permainan judi merupakan kegiatan di mana kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau keterampilan pemain, termasuk semua peraturan terkait dengan keputusan dalam perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan oleh peserta. Dengan demikian, judi online adalah permainan yang melibatkan penggunaan uang sebagai taruhan, dengan aturan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pelaku perjudian online, serta menggunakan media elektronik untuk bertransaksi dalam website judi online dengan akses internet sebagai perantara (Fakhriansyah & Alwi, 2022).

Dilansir dari [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id) bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama periode 2017-2022 ada sekitar 157 juta transaksi judi online di Indonesia dengan nilai total perputaran uang mencapai Rp190 triliun. PPATK memperoleh data tersebut dari penelusuran dan analisis terhadap 887 pihak yang termasuk dalam jaringan bandar judi *online*. Pada 2017, PPATK menemukan ada 250,7 ribu transaksi judi *online* dengan nilai total Rp2 triliun. Kemudian di tahun-tahun berikutnya transaksi terus bertambah.

Di Indonesia, terdapat undang-undang yang mengatur tentang transaksi elektronik, khususnya Undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) Nomor 11 Tahun 2008. Undang-undang tersebut mencakup regulasi terkait informasi dan transaksi elektronik, serta teknologi informasi secara umum. Salah satu bentuk kejahatan di dunia maya adalah perjudian online, yang termasuk dalam Pasal 27 UU ITE Nomor 11 Tahun 2008. Pasal tersebut menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mengirimkan, atau membuat informasi atau materi elektronik yang berisi konten perjudian dapat dihukum pidana. Oleh karena itu, di Indonesia, segala bentuk perjudian, baik online maupun offline, melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana. Tindakan melanggar hukum juga dapat disebut sebagai perilaku menyimpang. Ketika suatu perilaku dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu kelompok sosial, maka perilaku tersebut dianggap menyimpang. Pada dasarnya, standar tersebut merupakan pembentukan pendapat mengenai perilaku yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan (Ryan, 2019).

Tantangan judi online ini, khususnya dalam konteks psikologis dan agama, menimbulkan berbagai pertimbangan yang kompleks. Psikologi dan agama, sebagai dua

disiplin ilmu yang berbeda, menawarkan perspektif yang berbeda untuk memahami dan menangani tantangan ini.

Dari sudut pandang psikologi, judi online bisa dianggap sebagai fenomena yang melibatkan beragam perilaku manusiawi yang kompleks. Psikologi memandang agama sebagai salah satu aspek perilaku manusia yang mencakup individu dari segala latar belakang, sehingga, judi online dapat dianalisis sebagai fenomena yang memengaruhi perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk aspek agama. Psikologi menggali proses-proses mental yang memengaruhi tindakan kita dalam beragama, membuka lapisan-lapisan tersembunyi dalam diri kita, dan merespon pertanyaan mendasar "mengapa" kita melakukan sesuatu (Rakhmat, 2021).

Dalam konteks agama, judi online bisa dianggap sebagai tantangan yang menuntut pendekatan yang berbeda dari yang biasanya digunakan dalam kerangka keagamaan. Agama cenderung mengusung pendekatan yang lebih fokus pada aspek teologis dan spiritual, sedangkan psikologi lebih cenderung pada pendekatan empiris yang berdasarkan pengalaman manusia. Dalam situasi ini, psikologi dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan mengatasi tantangan judi online melalui pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pengalaman nyata, sementara agama dapat memberikan landasan moral dan etika yang membantu individu dalam menghadapi tantangan ini. (Saifuddin, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian survey dengan pendekatan kuantitatif (*Quantitative Research*) menjadi metode penelitian yang dipilih dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Digunakan metode secara kuantitatif dikarenakan data yang diperoleh adalah berupa data yang berbentuk angka-angka. Sesuai dengan pengertian metode kuantitatif menurut Sugiyono (2018;213) bahwa metode kuantitatif metode yang berlandaskan dengan positivistic (data konkrit), data yang diteliti disini berupa angka-angka. Dimana data ini akan diperhitungkan dan dianalisis mengenai pengaruhnya terkait masalah yang diteliti sehingga dapat dilakukan untuk mengambil kesimpulan.

Penelitian kuantitatif yang dilakukan melibatkan mahasiswa/i Universitas Negeri Medan yang menjadi alat (instrumen) utama yang digunakan untuk pengumpulan data. Mahasiswa/i yang menjadi subjek penelitian adalah 34 mahasiswa/i di setiap fakultas di Universitas Negeri Medan yang dipilih secara acak untuk menjawab kuesioner yang diberikan. Penelitian ini dilakukan secara *online* dengan menyebarkan kuisisioner berbentuk *google form* "Kesiapan Mahasiswa Universitas Negeri Medan dalam Menghadapi Tantangan Judi Online: Tinjauan Psikologis dan Agama" yang terdiri dari 20 item pertanyaan. Jumlah responden yang menjawab berasal dari FMIPA 10 orang, FT 5 orang, FIP 4 orang, FBS 5 orang, FIK 3 orang, FE 3 orang, dan FIS 4 orang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data kuesioner yang diperoleh dikumpulkan melalui *google form* sehingga terkumpul beberapa data yang akan dijadikan bahan acuan penelitian disajikan sebagai berikut.



## 1. Aspek Agama

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
01	Apakah Anda merasa judi online bertentangan dengan ajaran agama Anda?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan pertama, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online bertentangan dengan agama. Tetapi masih ada juga responden yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak bertentangan dengan ajaran agama. Di Perguruan Tinggi, PAI merupakan bagian dari mata kuliah wajib umum yang berorientasi pada pembentukan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT serta akhlak mulia (Siregar & Ramli, 2020). Sedikit banyaknya, mahasiswa/i ini pastinya tahu apa yang dilarang dalam agama islam. Ini menjelaskan mengapa mayoritas mahasiswa/i Universitas Negeri Medan tahu bahwa judi online itu bertentangan dengan ajaran agama Islam.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
02	Apakah Anda merasa judi online merusak nilai-nilai agama islam?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan kedua, hasil kuesioner yang menunjukkan bahwa 97,1% dari responden mengatakan merasa judi online merusak nilai-nilai agama islam menunjukkan adanya kekhawatiran yang signifikan terkait dampak judi online terhadap nilai-nilai agama. Ini menunjukkan bahwa judi online tidak hanya dilihat sebagai hiburan atau hobi, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki dampak sosial dan moral yang mungkin merugikan nilai-nilai agama islam. Kekhawatiran ini menunjukkan pentingnya pendidikan dan kesadaran tentang dampak judi online terhadap masyarakat, terutama terhadap generasi muda yang sering menjadi target utama dari industri judi online (Zurohman dkk., 2016).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
03	Apakah Anda merasa judi online merusak keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan keagamaan?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan ketiga, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online merusak keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan keagamaan. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online merusak keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan keagamaan.

Ini menunjukkan dengan jelas bahwa dampak judi online terhadap kesejahteraan masyarakat Muslim sangat mengganggu. Kehadiran fenomena ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat karena aktivitas tersebut dapat merajalela dan menular ke masyarakat lainnya (Fikriana, 2024).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
04	Apakah Anda merasa judi online merusak kesehatan jiwa Anda?	94,1% (32)	5,9% (2)

Pada pertanyaan keempat, hasil kuesioner menunjukkan bahwa mayoritas responden, sebanyak 94,1%, merasa bahwa judi online merusak kesehatan jiwa mereka, sementara hanya 5,9% responden yang tidak setuju. Hal ini menandakan adanya kekhawatiran yang cukup besar terhadap dampak negatif dari aktivitas judi online terhadap kesehatan mental. Meskipun perlu dipertimbangkan bahwa sampel responden mungkin memiliki karakteristik tertentu yang mempengaruhi persepsi mereka, namun hasil ini mengindikasikan perlunya kesadaran dan pendekatan yang lebih proaktif dalam mengatasi masalah kesehatan jiwa yang berkaitan dengan praktik perjudian daring (Asriadi, 2021).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
05	Apakah Anda merasa judi online merusak hubungan Anda dengan Tuhan?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan kelima, hasil kuesioner yang menunjukkan 97,1% responden merasa judi online merusak hubungan mereka dengan Tuhan, menunjukkan adanya persepsi yang kuat bahwa aktivitas judi online dapat mempengaruhi dan bahkan merusak hubungan individu dengan keyakinan dan praktik agama mereka. Ini menunjukkan bahwa, di antara responden, ada kesadaran yang tinggi tentang dampak negatif judi online terhadap aspek spiritual dan moral mereka. Hal ini mencerminkan dinamika kompleks antara agama dan perilaku judi, di mana agama dapat bertindak sebagai faktor pencegah atau bahkan memperkuat persepsi bahwa judi online merusak hubungan dengan Tuhan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa agama dan keyakinan agama dapat mempengaruhi perilaku judi, baik sebagai faktor pencegah maupun memperkuat persepsi bahwa judi online merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama (Khairan, 2023).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
06	Apakah Anda merasa judi online merusak kesejahteraan spiritual Anda?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan keenam, hasil kuesioner yang menunjukkan 97,1% responden merasa judi online merusak kesejahteraan spiritual mereka, menunjukkan adanya kekhawatiran yang signifikan terkait dampak judi online terhadap aspek spiritual dan kesejahteraan psikologis individu. Ketika dibandingkan dengan 2,9% responden yang menjawab "tidak", hasil ini menunjukkan persepsi yang kuat tentang dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan spiritual. Studi menunjukkan bahwa spiritualitas dan perilaku kesehatan memiliki hubungan positif dengan kesejahteraan psikologis, di mana spiritualitas berperan sebagai mediator yang memperkuat hubungan ini (Božek, dkk., 2020). Ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan dampak psikologis dan spiritual dari aktivitas online seperti judi, yang seringkali diabaikan dalam diskusi tentang kebiasaan internet. Studi-studi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti keagamaan dan spiritualitas dapat berperan sebagai faktor perlindungan terhadap kecenderungan terhadap kebiasaan internet, termasuk kebiasaan judi online. Pemahaman tentang spiritualitas sebagai aspek intrinsik dari kemanusiaan yang membantu individu mencari makna, tujuan, dan hubungan dapat memberikan wawasan penting dalam mengatasi dampak negatif dari kebiasaan judi online (Torres-Deas, dkk., 2023). Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak judi online terhadap



kesejahteraan spiritual dan mencari cara untuk mengurangi risiko kecenderungan ini, serta mendukung individu yang mungkin terpengaruh oleh aktivitas online ini.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
07	Apakah Anda merasa judi online merusak kesejahteraan rohani Anda?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan ketujuh, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online merusak kesejahteraan rohani. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak merusak kesejahteraan rohani. Studi menunjukkan bahwa dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan rohani bervariasi antar individu. Faktor seperti dukungan sosial dan strategi coping memainkan peran penting dalam memitigasi efek negatif tersebut. Dukungan sosial dari keluarga dan teman serta strategi coping yang efektif dapat membantu individu menghadapi stres dan kecemasan yang diakibatkan oleh kecanduan judi online, sehingga kesejahteraan psikologis mereka lebih terjaga (Gayatri, dkk., 2023).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
08	Apakah Anda merasa judi online merusak kesejahteraan fisik dan mental Anda?	94,1% (33)	5,9% (1)

Pada pertanyaan kedelapan, mayoritas responden menjawab Ya (94,1%) bahwa judi online menyebabkan merusak kesejahteraan fisik dan mental. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (5,9%) bahwa judi online tidak menyebabkan merusak kesejahteraan fisik dan mental.

Fatwa MPU Aceh Nomor 1 Tahun 2016 tentang Judi Online menyatakan bahwa permainan judi online adalah tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Fatwa tersebut dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, sebuah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa di wilayah Aceh. Dalam fatwa tersebut, MPU Aceh menyatakan bahwa judi online dianggap merusak moral, memberikan kerugian kepada individu, keluarga, dan masyarakat, serta melanggar hukum. MPU Aceh juga menegaskan bahwa mereka yang terlibat dalam perjudian online akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Sari, 2023).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
09	Apakah Anda merasa judi online merusak kesejahteraan sosial Anda?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan kesembilan, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online menyebabkan merusak kesejahteraan sosial. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak merusak kesejahteraan sosial. Sebelumnya sudah dibahas terkait kontrol diri.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
10	Apakah Anda merasa judi online merusak kesejahteraan ekonomi Anda?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan terakhir dari aspek agama, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online merusak kesejahteraan ekonomi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak merusak kesejahteraan ekonomi. Sama halnya seperti kebutuhan finansial pada nomor 6.

Berdasarkan hasil kuesioner, terdapat beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab hasil tersebut. Pertama, mayoritas responden menyatakan bahwa judi online bertentangan dengan ajaran agama, menunjukkan pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai agama yang melarang praktik perjudian. Kedua, adanya kekhawatiran signifikan terkait dampak judi online terhadap nilai-nilai agama dan merusak keseimbangan antara kehidupan sehari-hari dan keagamaan menunjukkan bahwa judi online bukan hanya dipandang sebagai hiburan, tetapi juga sebagai ancaman terhadap nilai-nilai sosial dan moral yang dipegang oleh masyarakat.

Selanjutnya, hasil kuesioner juga mengindikasikan adanya kekhawatiran yang besar terkait dampak judi online terhadap kesehatan jiwa, kesejahteraan spiritual, dan kesejahteraan rohani individu. Hal ini menyoroti perlunya kesadaran akan risiko psikologis dan spiritual dari praktik perjudian online, serta perlunya upaya untuk mengurangi dampak negatifnya. Terakhir, fatwa MPU Aceh yang menganggap judi online sebagai tindakan yang dilarang dan bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam memberikan landasan moral dan hukum bagi penolakan terhadap praktik perjudian online.

Dengan demikian, kesadaran akan nilai-nilai agama, kekhawatiran terhadap dampak sosial, moral, kesehatan jiwa, serta landasan moral dan hukum dari institusi agama menjadi faktor penting yang mungkin memengaruhi hasil kuesioner mengenai aspek agama dalam konteks judi online.

## 2. Aspek Psikologis

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
01	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa stres atau kecemasan?	94,1% (32)	5,9% (2)

Pada pertanyaan pertama, mayoritas responden menjawab Ya (94,1%) bahwa judi online menyebabkan merasa stres atau kecemasan. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (5,9%) bahwa judi online tidak menyebabkan merasa stres atau kecemasan. Karena efek dari kecanduan dan kekalahan yang disebabkan dari bermain judi online lah yang membuat pemain judi online itu stress dan cemas.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
02	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terisolasi dari orang lain?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan kedua, mayoritas responden menjawab Ya (91,2%) bahwa judi online menyebabkan dirinya merasa terisolasi dari orang lain. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (8,8%) bahwa judi online tidak menyebabkan dirinya merasa terisolasi dari orang lain.

Keterampilan sosial, atau yang dikenal dengan social skill, memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kecenderungan adiksi. Kemampuan tersebut sangat penting karena memungkinkan individu untuk berkomunikasi dengan mudah dan mengungkapkan masalah serta perasaan yang mereka hadapi. Dengan demikian, mereka



dapat menemukan solusi yang baik dan tidak merugikan baik diri sendiri maupun orang lain (Aprilia dkk., 2023).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
03	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa tidak bahagia atau sedih?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan ketiga, mayoritas responden menjawab Ya (91,2%) bahwa judi online menyebabkan merasa tidak bahagia atau sedih. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (8,8%) bahwa judi online tidak menyebabkan merasa tidak bahagia atau sedih. Judi online menyebabkan rasa sedih karena kalah, tetapi setiap manusia ketika bermain judi dan diberi kemenangan besar tentu saja senang.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
04	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa tidak mampu mengendalikan diri?	94,1% (32)	5,9% (2)

Pada pertanyaan keempat, mayoritas responden menjawab Ya (94,1%) bahwa judi online menyebabkan dirinya merasa tidak mampu mengendalikan diri. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (5,9%) bahwa judi online tidak menyebabkan dirinya merasa tidak mampu mengendalikan diri.

Menurut Ghufron & Risnawati S. (2010), seperti pada umumnya dalam faktor psikologi, kontrol diri dipengaruhi oleh beragam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup aspek seperti usia, jenis kelamin, dan kemampuan individu untuk mengendalikan diri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan, termasuk lingkungan keluarga, jaringan sosial, dan berbagai arena interaksi sosial lainnya.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
05	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan kelima, mayoritas responden menjawab Ya (91,2%) bahwa judi online menyebabkan rasa terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (8,8%) bahwa judi online tidak menyebabkan rasa terjebak dalam kebiasaan yang sulit dihentikan. Kebiasaan yang sulit dihentikan dapat diidentifikasi sebagai kecanduan. Sebuah perilaku dianggap sebagai kecanduan ketika individu tidak dapat mengendalikan keinginan untuk melakukannya dan menghasilkan dampak negatif, baik secara fisik maupun mental (Ariati, 2015).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
06	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebutuhan finansial yang sulit dipenuhi?	94,1% (32)	5,9% (2)

Pada pertanyaan keenam, mayoritas responden menjawab Ya (94,1%) bahwa judi online menyebabkan merasa terjebak dalam kebutuhan finansial yang sulit dipenuhi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (5,9%) bahwa bermain judi online tidak membuat merasa terjebak dalam kebutuhan finansial yang sulit

dipenuhi. Judi online menarik minat individu untuk terus terlibat dalam aktivitas tersebut dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menghabiskan waktu luang mereka (Siringoringo, dkk., 2024). Diberi harapan memperoleh keuntungan yang besar tetapi itu hanya akal-akalan dari pemilik judi online sehingga para pemain judi menjadi miskin dan lama-lama terjebak dalam kebutuhan finansial yang sulit dipenuhi.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
07	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebutuhan emosional yang sulit dipenuhi?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan ketujuh, mayoritas responden menjawab Ya (91,2%) bahwa judi online menyebabkan merasa terjebak dalam kebutuhan emosional yang sulit dipenuhi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (8,8%) bahwa bermain judi online tidak membuat merasa terjebak dalam kebutuhan emosional yang sulit dipenuhi. Sama halnya dengan penjelasan nomor 3 pada aspek psikologi, Tiap individu memiliki kebutuhan emosional, termasuk kebutuhan akan kasih sayang, penghargaan, rasa aman, kepercayaan pada diri sendiri, dan keinginan untuk mengembangkan diri. Memenuhi kebutuhan emosional ini akan meningkatkan kemampuan seseorang dalam mengelola emosi, terutama yang cenderung negatif (Labudasari dkk., 2018).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
08	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebutuhan sosial yang sulit dipenuhi?	91,2% (31)	8,8% (3)

Pada pertanyaan kedelapan, mayoritas responden menjawab Ya (91,2%) bahwa judi online menyebabkan terjebak dalam kebutuhan sosial yang sulit dipenuhi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (8,8%) bahwa judi online tidak menyebabkan terjebak dalam kebutuhan sosial yang sulit dipenuhi. Tanpa disadari oleh mereka, kebutuhan sehari-hari mereka harus dipenuhi melalui perjudian. Namun, perjudian tidak dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka, bahkan ada alasan lain di balik keputusan mereka untuk berjudi, seperti tekanan dari situasi lingkungan (Anggreini, dkk., 2018).

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
09	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebutuhan psikologis yang sulit dipenuhi?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan kesembilan, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online menyebabkan merasa terjebak dalam kebutuhan psikologis yang sulit dipenuhi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak merasa terjebak dalam kebutuhan psikologis yang sulit dipenuhi. Judi online bisa mengakibatkan keuangan yang buruk. Ketika seseorang mengalami kerugian yang signifikan, mereka mungkin merasa terjebak dalam siklus di mana mereka



mencoba untuk mendapatkan kembali kerugian mereka dengan terus berjudi. Ini bisa menjadi siklus yang sulit untuk dihentikan dan mengakibatkan stress berlebih.

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
10	Apakah Anda merasa judi online menyebabkan Anda merasa terjebak dalam kebutuhan spiritual yang sulit dipenuhi?	97,1% (33)	2,9% (1)

Pada pertanyaan terakhir dari aspek psikologis, mayoritas responden menjawab Ya (97,1%) bahwa judi online menyebabkan merasa terjebak dalam kebutuhan spiritual yang sulit dipenuhi. Tetapi masih ada juga sampel yang menjawab Tidak (2,9%) bahwa judi online tidak merasa terjebak dalam kebutuhan spiritual yang sulit dipenuhi. Banyak merasa terjebak dalam kebutuhan spiritual yang sulit dipenuhi karena judi online bisa mengganggu keseimbangan hidup mereka. Aktivitas judi yang berlebihan dapat mengarah pada hilangnya perhatian terhadap nilai-nilai spiritual, hubungan interpersonal yang bermakna, dan kesehatan mental dan emosional. Mereka mungkin merasa terisolasi, kehilangan arah hidup, atau merasa bersalah karena perilaku mereka.

Berdasarkan hasil kuesioner ini, faktor yang mungkin memengaruhi hasil kuesioner terkait aspek psikologi dari judi online dapat bervariasi. Pertama, efek dari kecanduan dan kekalahan dalam permainan judi online dapat menyebabkan stres dan kecemasan pada sebagian responden. Keterampilan sosial yang kurang dapat juga memperkuat perasaan terisolasi dari orang lain, mengingat pentingnya komunikasi yang efektif dalam mengatasi adiksi. Selain itu, kontrol diri dipengaruhi oleh faktor internal seperti usia dan kemampuan individu untuk mengendalikan diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan keluarga.

Kebiasaan sulit dihentikan dan kebutuhan finansial yang sulit dipenuhi juga menjadi faktor yang signifikan dalam memahami dampak psikologis dari judi online. Harapan untuk mendapatkan keuntungan besar seringkali menggiring individu untuk terus terjebak dalam aktivitas perjudian, meskipun akhirnya menghadapi kesulitan keuangan. Kebutuhan emosional dan sosial yang tidak terpenuhi juga dapat memperkuat perasaan terjebak, dengan perjudian menjadi cara yang salah untuk mencari pemenuhan akan kebutuhan tersebut.

Terakhir, aspek spiritual juga bisa terganggu oleh kebiasaan berjudi online yang berlebihan. Aktivitas judi yang berlebihan dapat mengaburkan nilai-nilai spiritual, mengganggu hubungan interpersonal yang bermakna, dan mengarah pada hilangnya keseimbangan hidup secara keseluruhan. Semua faktor ini dapat menyebabkan perasaan isolasi, kehilangan arah hidup, dan rasa bersalah yang mendalam pada individu yang terjerumus dalam kebiasaan berjudi online.

## SIMPULAN

Berdasarkan kuesioner yang dilakukan oleh peneliti tentang kesiapan mahasiswa Universitas Negeri Medan menghadapi judi online dari perspektif agama dan psikologis, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden menunjukkan kesadaran akan risiko yang terkait dengan judi online. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman nilai-nilai agama, seperti larangan dan dampak perjudian, berperan dalam mempengaruhi sikap dan perilaku mahasiswa terhadap judi online. Selain itu, dari segi psikologis, terdapat kecenderungan bahwa mahasiswa yang memiliki tingkat kesadaran diri cenderung memiliki sikap yang lebih kuat terhadap menolak judi online

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Islami, M. F. (2022). *Perbandingan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Judi Online di Era Digital* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Anggreini, L. (2018). *Perjudian (Studi Sosiologi Tentang Perilaku Judi Togel di Kalangan Remaja Desa Mulyasari Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Aprilia, N., Pratikto, H., Aristawati, A. R., & Psikologi, F. (2023). Kecenderungan adiksi judi online pada penjudi online: Bagaimana peran self-control? *INNER: Journal of Psychological Research*, 2(4), 888–895.
- Ariati, J. A. J. (2017). Antisipasi Kecanduan Game Online Bagi Siswa SMK dengan Gaming Addiction Awareness Programme (GAME). *INFO*, 17(1), 29-44.
- Asriadi, A. (2021). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Bożek, A., Nowak, P. F., & Blukacz, M. (2020). The Relationship Between Spirituality, Health-Related Behavior, and Psychological Well-Being. *Frontiers in Psychology*, 11. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.01997>
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022, October). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Fikriana, A., & Irsyad, M. (2024). Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasa. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 210-219
- Fitriya, D., Hidayah, N., Febrianty Putri, D., Salsabila, F., Yunaenti, S. R., Nuryanti, T., & Nurjaman, A. R. (2024). MENELAAH FENOMENA JUDI ONLINE (SLOT) DI KALANGAN MAHASISWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Agama dan Dakwah*, 2. <https://doi.org/10.333/Tashdiq.v1i1.571>
- Gayatri, N. M. A., & Suarya, L. M. K. S. (2023). Peran dukungan sosial dan motivasi berprestasi terhadap kesejahteraan psikologis pada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di Bali. *Jurnal Psikologi Udayana*, 10(2), 374-384.
- Ghufron, M. N., & Risnawati S, R. (2010). *TEORI-TEORI PSIKOLOGI (1st ed.)*. AR-RUZZ MEDIA GROUP.
- Khairan, U. (2023). *Dampak Judi Online Terhadap Perilaku Keagamaan Orang Tua Di Gampong Lamreh Kecamatan Darussalam Aceh Besar* (Doctoral dissertation, UIN



Ar-Raniry Banda Aceh).

- Labudasari, E., & Sriastria, W. (2018). *Perkembangan Emosi Pada Anak Sekolah Dasar*. In Prosiding Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Muhammadiyah Cirebon (pp. 5-6).
- Mursyid, S. (2018). Konsep Toleransi (Al-Samahah) Antar Umat Beragama Perspektif Islam. *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, 1(2).
- Rakhmat, Jalaluddin. (2021). *Psikologi Agama*. Bandung: Mizan Publishing.
- Ryan, P. P. (2019). *Judi Online Di Kalangan Mahasiswa (Studi Terhadap: Mahasiswa Hukum Universitas Andalas Padang)* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Saifuddin, Ahmad. (2019). *Psikologi Agama: Implementasi Psikologi untuk Memahami Perilaku Agama*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sari, F. M., & Kholil, S. (2023). Respon Pemain Game Online Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Tentang Larangan Judi Online. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 9(1), 110-125.
- Siregar, H. L. & Ramli. (2020). DEVELOPMENT OF INTEGRATED CHARACTER EDUCATION MODELS IN PAI LEARNING AT UNIVERSITY. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 116-129. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v9i1.6339>
- Siregar, H. L. (2022). *ISLAM KAFFAH*. Medan: CV. Kencana Emas Sejahtera
- Siringoringo, A., Yunita, S., (2024). Tren Perjudian Online di Kalangan Mahasiswa: Dampak dan Upaya Pencegahannya. *Journal on Education*, 06(02), 10948–10956.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Torres-Deas, L. M., Lypson, M. L., & Puchalski, C. M. (2023). Integrating health justice into the biopsychosocial-spiritual model to promote well-being. *BMJ Leader*, 7(2 S). <https://doi.org/10.1136/leader-2023-000785>
- Zurohman, A., Astuti, T. M. P., & Sanjoto, T. B. (2016). Dampak fenomena judi online terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja (studi di Campusnet Data Media cabang Sadewa Kota Semarang). *JESS (Journal of Educational Social Studies)*, 5(2), 156-162.